

PENGARUH *ORGANIZATIONAL CAPITAL DAN TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Muhammad Fahri¹, Rahmasari Fahria²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2}

¹Corresponding author: muhammad.fahri@upnvj.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 21/10/2023

Revisi pertama tanggal: 27/11/2023

Diterima tanggal: 18/12/2023

Tersedia online tanggal: 28/12/2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness*. Penelitian ini juga menggunakan *leverage* dan *profitability* sebagai variabel kontrol. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Penelitian ini menguji 273 data observasi dari 79 perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama 2019-2021. Teknik uji regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh dari *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Implikasi atas hasil penelitian ini berfokus pada penyempurnaan dalam peraturan perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Tax avoidance, organizational capital, transfer pricing aggressiveness, leverage, profitability*

ABSTRACT

This study was conducted to obtain empirical evidence regarding the factors influencing tax avoidance. The variables used in this study are organizational capital and transfer pricing aggressiveness. This study also uses leverage and profitability as control variables. This research is a type of quantitative research that uses secondary data in the form of annual reports and audited company financial reports. This study examines 273 observational data from 79 manufacturing sector companies on the Indonesia Stock Exchange during 2019-2021. This study uses a multiple linear regression test technique to test the effect of organizational capital and transfer pricing aggressiveness on tax avoidance. This study shows that organizational capital and transfer pricing aggressiveness do not affect tax avoidance. The implications of the results of this study focus on improvements in tax regulations and increasing taxpayer awareness to minimize tax avoidance practices.


Keywords: *Tax avoidance, organizational capital, transfer pricing aggressiveness, leverage, profitability*

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak disebut sebagai satu sektor dari tiga sumber yang utama dalam sistem penerimaan negara. Sektor perpajakan merupakan sektor yang paling penting dan utama karena sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak (Mulyati et al., 2019). Pajak adalah sebuah kontribusi yang diwajibkan kepada seseorang maupun badan yang mengikat berdasarkan undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyat.

Dalam kurun waktu 2017-2020, realisasi penerimaan pajak pemerintah belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Secara berturut-turut, persentase realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2017-2020 adalah 89%, 92%, 84%, dan 89%. Realisasi penerimaan pajak baru melampaui target terjadi di tahun 2021 dengan persentase 100,18% dimana besaran pajak yang diterima pemerintah pada tahun tersebut adalah Rp1.231,87 triliun. Namun, angka penerimaan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya pandemi *covid-19* atau selama periode 2017-2019. Dengan data tersebut, sangat wajar jika terdapat asumsi bahwa penerimaan pajak negara masih belum stabil karena persentase penerimaan masih belum memenuhi target yang telah ditentukan meskipun total keseluruhan penerimaan sudah naik dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia semakin mengandalkan sektor perpajakan dan menjadikannya sebagai tulang punggung keuangan negara setiap tahunnya.

Laporan Organization for Economic Co-Operation and Development (2022) yang berjudul "Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2022" membuktikan bahwa Indonesia memiliki persentase rasio perpajakan terhadap PDB hanya sebesar 10,1%. Persentase tersebut membuat Indonesia hanya unggul dari 2 (dua) negara lain yaitu Laos dan Bhutan dari 28 negara di Asia dan Pasifik. Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio perpajakan terhadap PDB di Asia dan Pasifik, Indonesia masih tertinggal jauh karena rata-rata rasio pajak 28 negara tersebut berada di angka 19,1%. Kontribusi PPh Badan menjadi sektor dengan penerimaan pajak tertinggi bagi negara, yaitu sebesar 32,2% dari total keseluruhan penerimaan pajak.



Sumber: Laporan OECD berjudul Revenue Statistics in Asia and The Pacific (2022)

Gambar 1. Tax-to-GDP Ratio di Asia dan Pasifik

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berharap dengan adanya *self-assessment system* dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan *self-assessment system* tentu harus diikuti dengan kesadaran wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, besar kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akibat penerapan sistem *self-assessment* ini (Friskianti & Handayani, 2014). Sebagai regulator, pemerintah menghendaki penerimaan perpajakan secara maksimal, sedangkan wajib pajak berkeinginan untuk meminimalisir pembayaran pajak (Fitri & Pratiwi, 2021). Hal ini selaras dengan pernyataan Adegbite & Bojuwon (2019) yang menyebutkan bahwa dalam sistem perpajakan, masalah utama yang dihadapi adalah kepatuhan dari setiap wajib pajak.

Salah satu metode yang diterapkan wajib pajak dalam mengurangi jumlah pembayaran pajak adalah *tax avoidance*. Menurut Ernawati et al. (2021), suatu entitas dalam melakukan praktik *tax avoidance* akan menggunakan kekurangan yang didapat dalam sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan agar manajemen dapat memaksimalkan laba secara keseluruhan dan meminimalkan pajak yang harus dibayar (Amidu et al., 2019). Di Indonesia, perusahaan yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Dilansir dari laman CNBC Indonesia (2019), PT Bentoel Internasional Investama Tbk. terlibat dalam praktik *tax avoidance* menurut sebuah studi yang diterbitkan pada Mei 2019 oleh lembaga *Tax Justice Network*. Kasus ini menyebabkan negara harus merugi sebanyak USD 14 juta per tahun. Pinjaman antar perusahaan dan pembayaran royalti ke Inggris merupakan dua cara yang diduga digunakan Bentoel untuk mengalihkan pendapatannya ke luar negeri.

Perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* dengan melakukan investasi pada *organizational capital*. Gao et al. (2021) mendefinisikan *organizational capital* sebagai pengetahuan khusus yang hanya dimiliki oleh internal perusahaan terdiri atas sistem dan prosedur operasional yang dapat memungkinkan perusahaan agar menjadi lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya ekonominya. Dengan adanya pengetahuan khusus ini, manajemen perusahaan dapat memahami kompleksitas dari peraturan perpajakan yang diterapkan oleh negara. Dengan demikian, perusahaan dapat dengan efisien menghemat beban pajak tanggungan dengan memanfaatkan adanya perbedaan tarif pajak, tunjangan pajak, dan status pajak (Hasan et al., 2021). Perusahaan dengan *organizational capital* yang kuat seringkali lebih mampu dalam melaksanakan *tax avoidance* dan memaksimalkan efisiensi pajak mereka (Rossa & Husadha, 2023). Dalam penelitian Rossa & Husadha (2023) dan Hasan et al. (2021), telah dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh *organizational capital* terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa secara positif *organizational capital* mampu memengaruhi *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* juga sering dikaitkan dengan adanya aktivitas *transfer pricing*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai kerjasama antara pihak-pihak dengan hubungan yang khusus untuk menciptakan kesepakatan harga dalam transaksi-transaksi barang atau jasa. Alfarizi et al. (2021) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai upaya pemanfaatan transaksi dengan pihak berelasi yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dan memiliki tujuan agar keuntungan atau beban perusahaan dapat dipindah tangankan ke pihak berelasi tersebut. Dengan adanya

pengalihan pendapatan tersebut, beban pajak terutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menurun jumlahnya dan akan berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor perpajakan, terutama pajak penghasilan badan. Utami & Irawan (2022) dan Nadhifah & Arif (2020) telah melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel bebas. Hasilnya, strategi *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh pendekatan *transfer pricing* yang dipilih oleh perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Suryantari & Mimba (2022) dan Andini et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menguji pengaruh *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai saran dan masukan terkait regulasi perpajakan yang tersedia saat ini agar dapat diperbarui sebagai upaya untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan data bagi manajemen perusahaan mengenai investasi pada *organizational capital* dan agresivitas *transfer pricing* terhadap indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian mendatang, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan penelitian dalam meneliti faktor-faktor pemengaruhi *tax avoidance*.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori agensi didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menjelaskan bahwa terdapat dua pelaku ekonomi yang memiliki peran berbeda atau berlawanan. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai sebuah ikatan yang terbentuk atas sebuah kontrak dimana para pemegang saham (*principal*) menempatkan manajer perusahaan (*agent*) untuk melakukan sebuah pekerjaan atas nama *principal*. Tujuannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. *Principal* akan memberikan wewenang kepada *agent* melakukan pengambilan keputusan agar tujuan dan keinginan *principal* dapat tercapai.

Teori agensi berdalih bahwa setiap individu memiliki motivasi dalam diri masing-masing untuk mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan. *Principal* memiliki motivasi untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan melalui *agent* dalam rangka menghasilkan profit yang maksimal. Sementara itu, *agent* memiliki motivasi untuk menghasilkan komisi yang besar atas kinerjanya sebagai pengelola sumber daya. Asumsi ini sejalan dengan Donaldson & Davis (1991) yang menyatakan bahwa teori agensi didasarkan pada karakter manusia yang hanya mementingkan diri sendiri untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Dengan adanya keadaan ini, terdapat perbedaan informasi yang diperoleh *principal* dan *agent* yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan penerimaan yang maksimal dari sektor perpajakan, sedangkan manajemen perusahaan berpandangan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dapat menurunkan total pendapatan bersih. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mereduksi kewajiban pajak tersebut agar pendapatan yang diterima menjadi lebih maksimal. Upaya-upaya tersebut dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Suryantari & Mimba (2022) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai sebuah usaha yang dijalankan oleh perusahaan

dengan tujuan agar beban pajak terutang menjadi lebih rendah. *Tax avoidance* berguna untuk menghemat biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan setelah pajak (Arieftiara et al., 2020). Tindakan ini dilakukan dengan mendayagunakan ketidaksempurnaan (*grey area*) yang ditemukan dalam peraturan perpajakan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Dalam praktik *tax avoidance*, manajemen akan menggunakan kekurangan yang didapati dalam peraturan perpajakan untuk memperoleh laba maksimal sesuai dengan tujuan awal (Antari & Setiawan, 2020). Manajer hanya akan melakukan praktik *tax avoidance* apabila mendapatkan keuntungan pribadi dari praktik tersebut (Suryantari & Mimba, 2022). Lebih lanjut, praktik *tax avoidance* yang dipraktikan oleh sebuah perusahaan adalah keputusan yang diambil oleh *principal* dengan melakukan berbagai pertimbangan dan praktik tersebut akan dilaksanakan oleh manajemen (*agent*).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *organizational capital*, *transfer pricing aggressiveness*, *leverage*, dan *profitability*. *Organizational capital* didefinisikan sebagai pengetahuan standar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dalam pengetahuan tersebut, terdapat pengetahuan mengenai kompleksitas dari sistem perpajakan yang berlaku. Gallemore & Labro (2015) menyatakan bahwa untuk melakukan perencanaan, kepatuhan, dan pelaksanaan perpajakan diperlukannya waktu, pengetahuan, dan sumber daya ekonomi yang mencukupi. Efisiensi operasional yang dimiliki sebuah perusahaan akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. *Principal* tentu akan menugaskan *agent* untuk menjaga keuntungan tersebut agar menjadi lebih maksimal. *Agent* akan melakukan berbagai cara agar keinginan dari *principal* dapat terpenuhi, salah satunya adalah dengan praktik perencanaan perpajakan (*tax planning*) dengan melakukan investasi pada *organizational capital*. Penelitian terdahulu mengenai dampak *organizational capital* terhadap *tax avoidance* dilakukan Rossa & Husadha (2023) dan Hasan et al. (2021) yang mengungkapkan hasil *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *organizational capital*. Dengan demikian, hipotesis pertama yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H₁: *Organizational capital* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing aggressiveness*. Laba maksimal sebagai tuntutan dari *principal* akan berimbas pada meningkatnya beban pajak yang dimiliki perusahaan. Dengan alasan tersebut, manajemen perusahaan yang berperan sebagai *agent* akan mengambil sejumlah langkah yang bertujuan meminimalisir kewajiban pajak yang tinggi seperti dengan melaksanakan praktik *transfer pricing*. Manajemen perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalisir kewajiban atas pajak dengan melakukan transaksi terhadap pihak-pihak istimewa atau bertransaksi dengan perusahaan yang berada di wilayah negara suaka pajak (*tax heaven*) (Herianti & Chairina, 2019). Manajemen menerapkan metode *transfer pricing* dikarenakan tidak adanya standar akuntansi yang mengatur secara detil mengenai transaksi antar pihak istimewa (Napitupulu et al., 2020). Selaras dengan penelitian Utami & Irawan (2022) dan Alfarizi et al. (2021) yang berkesimpulan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh praktik *transfer pricing*, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H₂: *Transfer pricing aggressiveness* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, artinya menetapkan variabel-variabel numerik sebagai sumber data utamanya. Penelitian ini memilih perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tiga tahun pelaporan, yaitu tahun 2019-2021. Metode *purposive sampling* dipilih sebagai metode dalam menetapkan jumlah sampel. Berikut merupakan sampel berdasarkan kriteria, yaitu:

Tabel 1. Sampel Penelitian

| No | Keterangan | Perusahaan |
|----------------------|--|------------|
| 1. | Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 | 210 |
| 2. | Perusahaan yang <i>listing/delisting</i> selama periode penelitian | (30) |
| 3. | Perusahaan yang berpindah sektor usaha | (1) |
| 4. | Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian | (94) |
| 5. | Perusahaan yang tidak menyajikan data dengan lengkap | (6) |
| | Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria | 79 |
| | Periode penelitian (2019-2021) | 3 |
| Jumlah sampel | | 237 |

Pengukuran variabel disajikan pada Tabel 2. *Tax avoidance* disebut sebagai jalan yang dipilih wajib pajak untuk secara legal meminimalisir pembayaran pajak, namun tetap mematuhi aturan perpajakan yang relevan (Rini et al., 2022). *Book Tax Difference* (BTD) akan menjadi alat ukur bagi variabel *tax avoidance*. Proksi ini telah digunakan sebelumnya dalam penelitian Herianti & Chairina (2019) dan Pratomo & Triswidyaria (2021). Proksi ini dipilih karena BTD memberikan informasi terkait kemungkinan *tax avoidance* dalam perusahaan sebagai akibat dari perbedaan pengakuan dalam pencatatan antara laba akuntansi dan laba fiskal (Herianti & Chairina, 2019).

Organizational capital adalah sebuah aset tak berwujud milik perusahaan yang mengkombinasikan pengetahuan manusia dan modal fisik. Bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi demi menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan penggunaan sumber daya yang efisien (Rossa & Husadha, 2023). Lebih lanjut, Peters & Taylor (2017) menyatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada *organizational capital* dapat diperaksikan dengan jumlah pengeluaran untuk biaya penjualan, umum, dan administrasi (*SGA Expense*). *SGA expense* dipilih karena sebagian pengeluaran tersebut dapat mewakili investasi dalam *organizational capital* seperti periklanan atau promosi, pelatihan karyawan, dan pembayaran untuk konsultan strategi (Peters & Taylor, 2017).

Transfer pricing aggressiveness didefinisikan sebagai kegiatan bisnis antar dua perusahaan terafiliasi guna menentukan harga dalam sebuah transaksi barang atau jasa. *Transfer pricing aggressiveness* juga dapat dilakukan dengan mengalihkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari negara yang bertarif pajak tinggi ke negara suaka pajak. Penerimaan pemerintah berpotensi mengalami penurunan akibat banyaknya perusahaan yang mempraktikkan *transfer pricing aggressiveness* (Fitri & Pratiwi, 2021).

Dalam penelitian ini terdapat variabel *leverage* dan variabel *profitability* yang berfungsi sebagai variabel kontrol. *Leverage* merupakan rasio dalam perhitungan jumlah penggunaan utang sebuah perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya (Prasetya & Muid, 2022). Penggunaan utang dalam pendanaan aktivitas operasional perusahaan merupakan salah satu opsi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Lukito & Oktaviani, 2022). Rasio *leverage* yang tinggi berbanding lurus dengan besarnya total utang perusahaan (Nailufaroh et al., 2022). Dengan besaran total utang yang tinggi akan menyebabkan perusahaan memiliki beban bunga yang berfungsi sebagai pengurang dari pendapatan bersih. Dengan berkurangnya pendapatan bersih akibat pembayaran beban bunga yang tinggi, maka kewajiban pajak dari perusahaan tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, *leverage* memiliki ikatan yang erat dengan praktik *tax avoidance* (Sitepu & Sudjiman, 2022). *Leverage* didefinisikan sebagai peningkatan utang yang nantinya akan digunakan menjadi sumber pendanaan dalam kegiatan operasionalnya. Jumlah utang yang meningkat akan berdampak langsung pada tingginya biaya bunga yang dapat mengurangi beban pajak (Putriningsih et al., 2019). *Debt to equity (DER) ratio* akan menjadi proksi dalam menghitung *leverage*.

Sebagai entitas bisnis, sebuah perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan keuntungan secara maksimal dari aktivitas operasionalnya. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan tersebut dikenal sebagai *profitability* (Andini et al., 2022). Dalam teori agensi, *principal* akan menghendaki *agent* untuk menghasilkan *profit* yang tinggi. Akan tetapi, ketika sebuah perusahaan menghasilkan banyak uang, maka perusahaan tersebut harus membayar lebih banyak uang dalam bentuk pajak. Oleh karena itu, manajemen perusahaan selaku *agent* akan melakukan berbagai cara agar *profit* yang telah diperoleh tidak tergerus oleh beban pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya kompensasi kerja (Olivia & Dwimulyani, 2019). Hal ini berarti, rasio *profitability* yang tinggi memungkinkan manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Antari & Setiawan, 2020). *Profitability* didefinisikan sebagai alat ukur dalam menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang meningkat akan menghasilkan beban pajak yang besar. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* akan cenderung diterapkan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan agar beban pajak perusahaan tidak menjadi besar (Prasetya & Muid, 2022). Pengukuran *profitability* akan menggunakan rumus *return on assets (ROA)*.

Uji regresi linear berganda digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$BTDit = \alpha + \beta_1 OCit + \beta_2 TPAit + \beta_3 DERit + \beta_4 ROAit + \varepsilon$$

Keterangan:

(BTD: *Book Tax Difference (Tax Avoidance)*; α : Koefisien konstanta; β : Koefisien regresi; OC: *Organizational Capital*; TPA: *Transfer Pricing Aggressiveness*; DER: *Debt to Equity Ratio (Leverage)*; ROA: *Return on Assets (Profitability)*; i: Perusahaan; t: Waktu/Tahun; ε : *Standard error*).

Tabel 2. Pengukuran Variabel

| No | Variabel | Pengukuran | Rujukan |
|----|--|--|----------------------------|
| 1. | <i>Tax Avoidance</i> | $BTD = \frac{\text{PreTax Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Assets}}$ | Herianti & Chairina (2019) |
| 2. | <i>Organizational Capital</i> | $Rasio OC = \frac{\text{Sales, General & Administrative Expense}}{\text{Total Asset}}$ | Rossa & Husadha (2023) |
| 3. | <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> | $TPA = \frac{\text{Kriteria yang terpenuhi}}{7}$ Kriteria: <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki utang/piutang tanpa bunga kepada pihak berelasi2) Terdapat pembebasan utang/piutang dari/kepada pihak berelasi3) Terdapat penurunan nilai utang/piutang atau pencadangan piutang tak tertagih dari/kepada pihak berelasi4) Terdapat kewajiban non-moneter (pemanfaatan aset tidak lancar atau sewa) antar pihak berelasi5) Tidak terdapat dokumen pendukung penggunaan metode <i>transfer pricing</i> dalam transaksi pihak berelasi6) Terdapat pelepasan aset jangka panjang dari/kepada pihak berelasi7) Tidak terdapat justifikasi yang menjadi bukti bahwa transaksi antar pihak berelasi telah dilakukan dengan wajar. Jika terdapat data yang memenuhi kriteria indikator akan diberikan nilai (1). Sebaliknya, nilai (0) jika tidak memenuhi kriteria indikator. | Utami & Irawan (2022) |
| 4. | <i>Leverage</i> | $DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$ | Sitepu & Sudjiman (2022) |
| 5. | <i>Profitability</i> | $ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$ | Andini et al. (2022) |

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan akan mengulas mengenai hasil dari uji statistik deskriptif dan hasil uji hipotesis. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

| Variabel | Obs | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------|-----|----------|---------|---------|----------------|
| BTD | 237 | -0,06646 | 0,14606 | 0,00569 | 0,02538 |
| OC | 237 | 0,01118 | 0,67762 | 0,13941 | 0,11875 |
| TPA | 237 | 0,00000 | 0,57142 | 0,15973 | 0,12361 |
| DER | 237 | 0,06726 | 7,81675 | 0,79886 | 0,85479 |
| ROA | 237 | -0,09217 | 0,41632 | 0,07651 | 0,07138 |

Berdasarkan tabel 3, data menunjukkan bahwa Book Tax Difference (BTD) bernilai *mean* sebesar 0,00569. Dengan nilai tersebut, terdapat indikasi bahwa masih terdapat praktik *tax avoidance* yang dilangsungkan oleh perusahaan sektor manufaktur yang menjadi sampel penelitian, meskipun dengan nilai yang sangat kecil. Diperoleh angka sebesar 0,02538 sebagai nilai standar deviasi yang melebihi besaran nilai rata-rata. Artinya, praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur di BEI dinilai bervariasi. BTD memiliki nilai minimum sebesar -0,06646, artinya nilai tersebut mencerminkan laba akuntansi yang diperoleh perusahaan lebih rendah jika dibandingkan dengan laba fiskal. Sebaliknya, nilai maksimum BTD sebesar 0,14606 memiliki arti nilai tersebut mencerminkan laba akuntansi yang diperoleh perusahaan jauh lebih tinggi dibanding laba fiskalnya. Nilai BTD yang mendekati atau berada di bawah 0 maka indikasi sebuah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* sangat kecil. Jika nilai BTD berada lebih besar daripada 0, maka terdapat indikasi yang cukup besar bahwa sebuah perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Organizational capital dalam Tabel 3 memiliki nilai rerata sebesar 0,13941. Dengan nilai tersebut, investasi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di BEI pada *organizational capital* dinilai masih cukup rendah karena nilai yang diperoleh masih mendekati 0. Diperoleh angka sebesar 0,11875 sebagai nilai standar deviasi yang berada lebih rendah dibanding besaran nilai rata-rata. Artinya, investasi pada *organizational capital* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur tidak cukup bervariasi. Nilai minimum yaitu 0,01118 yang bermakna bahwa investasi yang dilakukan perusahaan ke dalam *organizational capital* masih tergolong sangat rendah jika melihat keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, nilai maksimum yang diperoleh adalah 0,67762 memiliki arti bahwa perusahaan tersebut telah menginvestasikan sebagian besar pendanaannya untuk *organizational capital*.

Hasil rata-rata variabel *transfer pricing aggressiveness* dalam Tabel 3 adalah 0,15973. Dengan nilai tersebut, terdapat indikasi yang cukup rendah bahwa perusahaan sektor manufaktur di BEI yang dijadikan sampel telah melakukan praktik *transfer pricing aggressiveness*. Hal ini disebabkan nilai rata-rata yang diperoleh mendekati 0. Diperoleh angka sebesar 0,12361 sebagai nilai standar deviasi yang berada lebih rendah dibanding besaran nilai rata-rata, maka praktik *transfer pricing aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur di BEI tidak cukup bervariasi. Pada nilai minimum, diperoleh angka sebesar 0,000 yang bermakna bahwa perusahaan yang memperoleh nilai tersebut memiliki tingkat *transfer pricing aggressiveness* yang sangat rendah. Sebaliknya, nilai maksimum yang diperoleh adalah 0,57142 memiliki arti bahwa perusahaan dengan nilai tersebut terdeteksi melakukan praktik *transfer pricing aggressiveness* pada tingkat yang cukup tinggi.

Nilai rata-rata pada variabel *leverage* adalah 0,79886. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat utang terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan sektor manufaktur di BEI berada di tingkat yang cukup tinggi karena nilai rata-rata yang diperoleh mendekati angka 1. Selanjutnya, diperoleh nilai standar deviasi 0,85479 yang melebihi besaran dari nilai rata-rata. Angka tersebut memiliki arti nilai *leverage* pada perusahaan sektor manufaktur di BEI cukup bervariasi. Nilai minimum pada variabel *leverage* adalah sebesar 0,06726. Sebaliknya, diperoleh nilai maksimum sebesar 7,81675

yang bermakna bahwa perusahaan dengan nilai tersebut, tingkat utangnya melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki.

Nilai rata-rata yang diperoleh variabel *profitability* dalam tabel 3 adalah 0,07651. Dengan nilai tersebut, tingkat laba terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan sektor manufaktur di BEI dinilai masih cukup rendah karena nilai rata-ratanya berada mendekati angka 0. Diperoleh angka sebesar 0,07138 sebagai nilai standar deviasi yang berada lebih rendah dibanding besaran nilai rata-rata. Artinya, profitabilitas dari perusahaan sektor manufaktur di BEI dinilai masih belum cukup bervariasi. Nilai minimum yang diperoleh variabel *profitability* adalah sebesar -0,09217 yang bermakna bahwa perusahaan yang memperoleh nilai tersebut mengalami kerugian. Pada nilai maksimum, nilai yang didapatkan adalah sebesar 0,41632 yang bermakna bahwa perusahaan dengan nilai tersebut telah memperoleh keuntungan yang cukup tinggi.

Sebelum melaksanakan uji hipotesis, diawali dengan menguji persyaratan asumsi klasik, yaitu melaksanakan uji normalitas, pemilihan model penelitian, dan uji multikoliniearitas. Pada uji normalitas menggunakan metode *skewness* dan *kurtosis*. Setelah dilakukan pengujian, terdapat permasalahan yang menyebutkan bahwa data dalam penelitian ini tidak tersebar secara normal. Dengan demikian diperlukannya sebuah *treatment* berupa *winsorized*. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan metode *skewness* dan *kurtosis*:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

| Variabel | Skewness | Kurtosis |
|----------|----------|----------|
| BTD_w | 1,80112 | 8,73376 |
| OC | 1,98734 | 7,51858 |
| TPA | 0,55704 | 3,31734 |
| DER_w | 2,01727 | 7,65627 |
| ROA | 1,76565 | 7,52013 |

Selanjutnya, untuk memilih model penelitian yang akan digunakan sebagai model prediksi, maka dilakukannya tiga uji yaitu uji Chow, uji *lagrange multiplier*, dan uji Hausman. Berdasarkan hasil yang diperoleh, *random effect model* terpilih sebagai model penelitian yang cocok untuk digunakan. Hasil pada uji chow, uji Lagrange Multiplier dan uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Pemilihan Model

| Kriteria | Model Terpilih |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Uji Chow | Prob.F = 0,000 < $\alpha=0,05$ |
| Uji Lagrange Multiplier | Prob > Chibar2 < $\alpha=0,05$ |
| Uji Hausman | Prob > chi2 = 0,2767 < $\alpha= 0,05$ |

Hasil uji Chow menampilkan angka 0,0000 untuk nilai probabilitas yang berada lebih rendah dibanding nilai alpha 0,05. Dengan angka yang dihasilkan, memberikan kesimpulan *fixed effect model* sebagai model yang dipilih setelah dilaksanakannya uji chow. Hasil uji *lagrange multiplier* menampilkan angka 0,0000 untuk nilai probabilitas yang berada lebih

rendah dibanding nilai alpha 0,05. Dengan angka yang dihasilkan, memberikan kesimpulan *random effect model* sebagai model yang dipilih setelah dilaksanakannya uji *lagrange multiplier*. Terakhir adalah uji Hausman menampilkan angka 0,2767 untuk nilai probabilitas yang melebihi besaran nilai alpha 0,05. Dengan angka yang dihasilkan, memberikan kesimpulan *random effect model* sebagai model yang dipilih setelah dilaksanakannya uji hausman. Berdasarkan tiga hasil uji pada pemilihan model penelitian, ditetapkannya *random effect model* sebagai model terbaik. Dengan demikian, penelitian ini tidak lagi melakukan uji pada heteroskedastisitas dan autokorelasi karena model *random effect* telah memenuhi asumsi klasik (Gujarati & Porter, 2009).

Pada uji multikolinearitas, digunakannya metode *variance inflation factor* (VIF) dimana jika seluruh nilai variabel yang dihasilkan berada di bawah angka 10, maka setiap variabel bebas yang diuji tidak terkena permasalahan multikolinearitas. Tabel 6 berikut ini merupakan hasil dalam uji multikolinearitas:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| <i>Variable</i> | <i>Colinearity Statistics</i> | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | <i>VIF</i> | <i>Tolerance</i> |
| OC | 2,37 | 0,42136 |
| TPA | 2,20 | 0,45373 |
| DER | 1,64 | 0,61096 |
| ROA | 2,18 | 0,45881 |
| Mean VIF | 2,10 | |

Untuk menguji hipotesis, dilaksanakannya dua uji yaitu uji koefisien determinasi dan uji statistik t. Tabel 7 berikut ini menyajikan hasil dari uji regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

| Variabel | Regression Model | | | |
|---------------------|----------------------------|----------|----------------------|-------------|
| | Random Effect Model | | | |
| | Coefficient | z | Standar Error | Prob |
| OC | -0,02243 | -1,34 | 0,01674 | 0,180 |
| TPA | -0,01289 | -0,79 | 0,01638 | 0,431 |
| DER | -0,00403 | -1,51 | 0,00267 | 0,132 |
| ROA | 0,11454 | 4,80 | 0,02384 | 0,000 |
| Number of Obs | 237 | | | |
| Adjusted R-Square | 0,0970 | | | |
| Prob (F-Statistics) | 0,0000 | | | |

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Bersumber pada tabel 7, koefisien pada variabel *organizational capital* adalah -0,02243. Selanjutnya, diperoleh angka sebesar 0,180 untuk nilai probabilitas yang melebihi besaran nilai signifikan alpha (0,05). Nilai tersebut memberikan kesimpulan bahwa pada hipotesis pertama ditolak. Hasil ini mengargumentasikan bahwa *organizational capital* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* bagi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Investasi yang dilakukan dalam *organizational capital*

melalui pengeluaran dana dalam *SGA expense* untuk pelatihan karyawan dan penggunaan jasa tenaga ahli bertujuan membantu manajemen dalam memahami peraturan perpajakan yang kompleks. Dengan pengetahuan tersebut, manajemen perusahaan akan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak, preferensi pajak, dan status pajak dengan cara yang lebih efisien dengan tujuan untuk mengeksplorasi celah-celah yang ditemukan dalam peraturan perpajakan sebagai upaya mereduksi beban pajak perusahaan. Namun, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, besarnya investasi *organizational capital* yang dilakukan oleh perusahaan melalui pengeluaran pada *SGA expense* tidak ditujukan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini karena sebagian besar pengeluaran pada *SGA expense* digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang mendukung operasional perusahaan, seperti biaya kantor, perbaikan dan pemeliharaan, gaji karyawan, dan biaya-biaya lainnya. Pada beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian, jumlah dana yang diinvestasikan untuk periklanan atau promosi, pelatihan karyawan, dan penggunaan jasa tenaga ahli sangat sedikit. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian Rossa & Husadha (2023) yang berkesimpulan bahwa *organizational capital* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Setelah itu, koefisien yang diperoleh variabel *transfer pricing aggressiveness* adalah -0,01289. Diperoleh angka sebesar 0,431 sebagai nilai probabilitas yang melebihi besaran nilai signifikan alpha (0,05). Nilai tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil ini mengargumentasikan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini didasarkan pada pernyataan bahwa praktik *transfer pricing aggressiveness* tidak hanya mengenai transaksi dengan perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah, melainkan juga dengan adanya transaksi dengan pihak afiliasi di dalam negeri terkait utang, piutang, dan transaksi moneter lainnya. Selain itu, di Indonesia sendiri telah diatur prinsip-prinsip transaksi dengan pihak berelasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2017. Dalam peraturan tersebut, perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki dokumen tambahan yang berisikan informasi dalam mengelola transaksi antar pihak berelasi yang dapat disebut sebagai *transfer pricing document*. Dalam penentuan harga transfer antar pihak berafiliasi juga diharuskan untuk menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Prinsip tersebut mengharuskan transaksi antar pihak berelasi dilakukan secara wajar dan menerapkan persyaratan yang setara dengan transaksi kepada pihak ketiga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andini et al. (2022) dan Falbo & Firmansyah (2018) yang terlebih dahulu mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, pada variabel kontrol *leverage* memperoleh angka sebesar 0,132 untuk nilai probabilitas yang melebihi besaran nilai signifikan alpha (0,05). Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keputusan manajemen dalam penggunaan utang untuk menjalankan operasional perusahaan tidak selalu bertujuan untuk menghindari beban pajak. Banyak pertimbangan lain yang dihadapi oleh manajer dalam pengambilan keputusan tersebut, salah satunya adalah pertimbangan kepercayaan dari kreditur sebagai pemberi pinjaman dan investor sebagai pemegang saham. Kinerja perusahaan dapat meningkat apabila manajer

menggunakan pinjaman dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan operasional perusahaan. Hal ini akan memiliki dampak pada meningkatnya kepercayaan dari kreditur dan investor. Dengan demikian, *tax avoidance* bukanlah sebuah pertimbangan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman terhadap kreditur.

Pada variabel kontrol lainnya yaitu *profitability*, diperoleh angka sebesar 0,000 sebagai nilai profitabilitas yang berada lebih rendah dibanding nilai signifikan alpha (0,05) dan nilai koefisien 0,11454. Artinya, variabel *profitability* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Tingginya keuntungan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, akan berdampak langsung pada besaran beban pajak perolehan. Oleh sebab itu, manajer perusahaan akan mempertimbangkan untuk menerapkan praktik *tax avoidance*. Praktik tersebut diterapkan oleh manajer perusahaan dengan tujuan untuk mereduksi beban pajak dengan tujuan agar keuntungan yang telah diperoleh tidak tergerus oleh beban pajak. Dengan demikian, kompensasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh manajer perusahaan juga akan tetap tinggi.

5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan

Penelitian ini memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan, penelitian ini memberikan hasil bahwa *organizational capital* dan *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Organizational capital* yang merupakan pengeluaran perusahaan dalam *SGA expense* nyatanya sebagian besar dikeluarkan untuk biaya-biaya yang bertujuan mendukung operasional perusahaan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Pada variabel *transfer pricing aggressiveness*, dengan peraturan yang telah ditetapkan serta kelaziman dari transaksi antar pihak berelasi tidak membuat *transfer pricing aggressiveness* dimanfaatkan sebagai metode dalam penghindaran pajak, melainkan untuk peningkatan laba dari perusahaan tersebut dengan melakukan transaksi antar pihak berafiliasi.

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan implikasi yang berpusat pada penguatan undang-undang perpajakan dan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengubah peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini juga akan memungkinkan wajib pajak untuk menghindari celah yang dapat mereka gunakan untuk menghindari pajak. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan dampaknya terhadap ekonomi.

Sebuah penelitian tidak luput dari sejumlah keterbatasan yang ada, termasuk dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut berupa objek penelitian yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda. Selanjutnya, informasi mengenai data yang digunakan hanya terbatas pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan audit dan terpublikasi dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate tax avoidance practices: An Empirical evidence from Nigerian firms. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica*, 64(3), 39–53. <https://doi.org/10.2478/subboec-2019-0014>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Andini, M. P., Wijaya, A. L., & Ubaidillah, M. (2022). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. *SIMBA : Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 4(September).
- Antari, N. W. D., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage dan komite audit pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ernawati, S., Chandrarin, G., & Respati, H. (2021). The effect of profitability, leverage, and company size on tax avoidance through earnings management practices in go public manufacturing companies in Indonesia. *East African Scholars J Econ Bus Manag*, 4(7), 162–176. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2021.v04i07.004>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)*, 2(1). <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Sakuntala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>
- Gao, M., Leung, H., & Qiu, B. (2021). Organization capital and executive performance incentives. *Journal of Banking and Finance*, 123, 106017. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.106017>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In A. E. Hilbert & N. Fox (Eds.), *The McGraw-Hill Series Economics* (5th ed.). Douglas Reiner. <http://ipm.bps.go.id/>
- Hasan, M. M., Lobo, G. J., & Qiu, B. (2021). Organizational capital, corporate tax

- avoidance, and firm value. *Journal of Corporate Finance*, 70(June), 102050. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102050>
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does transfer pricing improve tax avoidance through financial reporting aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 2019, 357–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–650. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh fixed asset intensity, karakter eksekutif, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The impact of leverage, managerial ownership, and capital intensity on tax avoidance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 2, 1–10.
- Peters, R. H., & Taylor, L. A. (2017). Intangible capital and the investment-q relation. *Journal of Financial Economics*, 123(2), 251–272. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.03.011>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.467>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Eliada, H. (2019). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of transfer pricing, tax haven, and thin capitalization on tax avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Rossa, E., & Husadha, C. (2023). The effect of organizational capital on tax avoidance with gender diversity and CEO overconfidence as moderator. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p001>

- Saleh, T. (2019). *Saham Bentoel Mulai Liar, Gara-gara Laporan Pajak?* CNBCIndonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190513100442-17-72003/saham-bentoel-mulai-liar-gara-gara-laporan-pajak>
- Sitepu, G., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1c), 1–23.
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales growth memoderasi transfer pricing, thin capitalization, profitabilitas, dan bonus plan terhadap tax avoidance practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>